



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.304, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Kredit Usaha.  
Pembibitan Sapi. Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR :40/Permentan/PD.400/9/2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa usaha pembibitan sapi yang dilaksanakan secara tradisional berjalan lambat sehingga diperlukan tatanan iklim usaha pembibitan sapi yang menarik bagi pelaku usaha pembibitan sapi;
- b. bahwa tatanan iklim usaha pembibitan sapi yang menarik merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan bibit sapi secara berkelanjutan;
- c. bahwa guna mendukung pemenuhan kebutuhan bibit sapi secara berkelanjutan Pemerintah telah menetapkan skim kredit yang bersumber dari perbankan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi;
- d. bahwa agar pelaksanaan dalam pemanfaatan kredit usaha pembibitan sapi dimaksud berjalan lancar dan berhasil baik, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  6. Keputusan Presiden Nomor 187/M/Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan /OT.140/2/2007;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (*Good Breeding Practices*);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (*Good Breeding Practices*);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KU.430/4/2009;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 259);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN  
SAPI**

**Pasal 1**

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

**Pasal 3**

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

**Pasal 4**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian ini, ketentuan Pasal I angka 1 huruf b.II angka 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KU.430/4/2009 sepanjang untuk pembibitan sapi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Ketentuan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian ini lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2009  
MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 40/Permentan/PD.400/9/2009

TANGGAL : 8 september 2009

## PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kenyataan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa impor sapi, daging dan susu cukup tinggi, karena pasokan dari dalam negeri masih belum mencukupi. Pasokan daging sapi dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi baru mencapai sekitar 60 % dan pasokan susu dalam negeri baru mampu menyediakan 20 %. Hal ini disebabkan oleh kurangnya populasi sapi potong dan sapi perah yang tersedia sebagai bibit. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan daging dan susu dalam negeri diperlukan peningkatan produksi melalui penambahan jumlah bibit sapi.

Dengan didasari pengalaman usaha pembibitan sapi yang dilakukan oleh peternak masih berjalan lambat, pembibitan belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha karena dianggap kurang menguntungkan dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak di bidang pembibitan sapi, melalui penyediaan Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi. Melalui Kredit Usaha Pembibitan Sapi diharapkan industri pembibitan dan kelompok pembibitan akan tumbuh dan berkembang sehingga terjadi peningkatan populasi sapi dan terciptanya lapangan pekerjaan di masyarakat.

Dalam upaya mendorong pelaku usaha di bidang pembibitan sapi, maka dipandang perlu Pemerintah menetapkan skim kredit yang bersumber dari perbankan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi. Untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi agar berhasil dengan baik, perlu suatu Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Perbankan, Pelaku Usaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi, dengan tujuan agar dana yang disediakan oleh Bank Pelaksana dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha secara tertib, efisien, efektif dan akuntabel, sehingga mendukung pelaksanaan pengembangan usaha pembibitan sapi secara berkelanjutan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi sasaran/target bibit sapi, manfaat, pengertian/definisi, obyek yang dibiayai, kriteria/persyaratan dan kewajiban peserta Kredit Usaha Pembibitan Sapi, pola kemitraan, plafon dan kebutuhan indikatif, suku bunga dan jangka waktu kredit, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan serta pelaporan dan indikator keberhasilan.